



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG

Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298

Pos-el: sruweng.puskesmas@gmail.com.

Laman : <https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KIA-KB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE mengenai kesehatan kehamilan/ pelayanan KB.b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.c. Mendapatkan pemeriksaan bayi baru lahir.d. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriume. Mendapatkan surat keterangan calon pengantinf. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.g. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.h. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Kartu identitas: KTP/SIM/KKb. Kartu berobat (pasien lama)c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)d. Buku KIA (pasien hamil yang sudah pernah berkunjung sebelumnya)
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasienf. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas memanggil pasien sesuai antrianb. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.c. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien.

		<p>d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</p> <p>e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</p> <p>f. Petugas memberi resep obat.</p> <p>g. Pasien dipersilakan mengantre obat di ruang farmasi.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>a. Pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KB: Senin sd Kamis (Pukul 07.30 WIB - 11.30 WIB), Jumat (Pukul 07.30 WIB - 10.30 WIB), Sabtu (Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB)</p> <p>b. Pemeriksaan ANC terpadu: Kamis (Pukul 07.30 WIB - 11.30 WIB)</p> <p>c. Klinik IVA (Deteksi Dini Kanker Serviks): Kamis ke 1 (Pukul 07.30 WIB - 11.30 WIB)</p>
7.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@puskesmas_sruweng), no whatsapp (082135103668), atau aduan langsung.</p> <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.</p>
9.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja periksa</p> <p>b. Tempat tidur periksa</p> <p>c. Meja ginekologi</p> <p>d. IUD kit</p> <p>e. Alat kontrasepsi</p> <p>f. Implan set</p> <p>g. IVA test</p> <p>h. Kursi</p> <p>i. Komputer set dan printer</p> <p>j. Doppler</p> <p>k. Metline</p> <p>l. Alat tindakan</p> <p>m. Termometer</p> <p>n. Stetoskop</p> <p>o. Timbangan bayi</p> <p>p. Timbangan dewasa</p> <p>q. Lemari</p>
10.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)</p>
11.	Jumlah Pelaksana	32 Bidan terbagi dalam shift
12.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>

14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di Sruweng
 Pada Tanggal , 02/01/2024
 Kepala Puskesmas Sruweng



[Signature], S.Kep.Ners
 Pembina Tingkat I/IVb
 NIP. 19680305 199103 1 009